

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT TATANAN ERA BARU BIDANG PARIWISATA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali sebagai destinasi tujuan utama para wisatawan lokal maupun mancanegara sedang mengalami keterpurukan dampak dari *COVID- 19*. Sebagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terkena dampak pandemi perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat. Untuk percepatan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata serta mencegah penyebaran *COVID- 19* di wilayah Provinsi Bali perlu diterapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan atau *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) di semua usaha pariwisata.

Usaha pariwisata yang telah siap memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan sesuai Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata akan diberikan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata melalui proses verifikasi. Sertifikat tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari konsumen, memastikan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan serta untuk meningkatkan daya saing dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.

Sertifikat dapat diperoleh melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi baik secara langsung (*real*) ataupun tidak langsung (*virtual*). Untuk dapat memberikan panduan kepada pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata dalam memperoleh sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata, maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

B. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 28).

C. Maksud dan Tujuan

- Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata untuk memproses dan memperoleh Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.
- Tujuannya adalah agar proses verifikasi untuk memperoleh Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata dapat dilaksanakan atas dasar kesatuan pemahaman.

D. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan verifikasi adalah wisata tirta, usaha akomodasi (hotel bintang 4 dan 5) termasuk restoran didalamnya, serta usaha jasa perjalanan wisata, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE), dan usaha transportasi wisata.

E. Teknis Pelaksanaan

1. Pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata mendownload *Check List* sesuai dengan jenis usahanya melalui situs resmi Dinas Pariwisata Provinsi Bali yaitu [Http://www.disparda.baliprov.go.id](http://www.disparda.baliprov.go.id)
2. Pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata melakukan *self assessment* sesuai dengan yang tertuang dalam *Check List*.
3. Setelah melakukan *assessment* secara mandiri, pengusaha/ pengelola/ pimpinan usaha pariwisata mengajukan permohonan verifikasi kepada Kepala Dinas Pariwisata, melalui link:
 - a) <https://forms.gle/YC1vZit5dResLnEU9> (Kawasan Pariwisata dan Wisata Tirta)
 - b) <https://forms.gle/eSHZ7vtf1EuLtyDH8> (Hotel Bintang 5)
 - c) <https://forms.gle/epk1TXUtz9bPJNB7> (Hotel Bintang 4)
 - d) <https://forms.gle/fuQsRb7HMGUwyWWU7> (Biro Perjalanan Wisata, MICE, dan Transportasi)

4. Verifikasi akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Pariwisata dan Asosiasi melalui observasi atau demonstrasi atau wawancara secara langsung (*real*) atau tidak langsung (*virtual*) sbb:
 - Secara langsung (*real*) : Tim turun ke lokasi usaha yang di diverifikasi.
 - Tidak Langsung (*virtual*) : Tim memverifikasi melalui zoom dokumentasi berupa video dan foto.
5. Apabila usaha pariwisata telah memenuhi kriteria Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, maka tim verifikasi akan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk diterbitkan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru.

BAB II

TAHAPAN/PROSES VERIFIKASI USAHA PARIWISATA

A. Permohonan Verifikasi

1. Permohonan verifikasi protokol tatanan kehidupan era baru bidang pariwisata secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui link:
 - a) <https://forms.gle/YC1vZit5dResLnEU9> (Kawasan Pariwisata dan Wisata Tirta)
 - b) <https://forms.gle/eSHZ7vtf1EuLtyDH8> (Hotel Bintang 5)
 - c) <https://forms.gle/epk1TXUtzh9bPJNB7> (Hotel Bintang 4)
 - d) <https://forms.gle/fuQsRb7HMGUwyWWU7> (Biro Perjalanan Wisata, MICE dan Transportasi)
2. Dokumen yang harus dilampirkan:
 - a. Surat Permohonan
 - b. *Assessment* secara mandiri:
 - Bukti Pemenuhan (SOP);
 - Bukti pemenuhan (video sesuai unsur dan kriteria pemenuhannya);
 - Bukti penerapan pada 1 (satu) simulasi sebagai syarat minimum (video simulasi).
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah ditanda tangani oleh Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata.
 - d. Pakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata.
 - e. Ijin Usaha atau TDUP.

B. Pelaksanaan Verifikasi

1. Pemeriksaan Berkas Administrasi
 - a. Pemeriksaan berkas administrasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dinas Pariwisata secara digital.
 - b. Tim Verifikasi akan memeriksa berkas permohonan verifikasi yang diterima meliputi kelengkapan dokumen, perijinan dan keanggotaan asosiasi.
2. Verifikasi
 - a. Verifikasi Langsung (*real*)
 - 1) Verifikasi langsung dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi Bali.
 - 2) Setelah dilakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud poin B.1 dan dianggap memenuhi kriteria, maka Tim Verifikasi Provinsi Bali akan melakukan verifikasi fisik ke lokasi usaha pariwisata.

b. Verifikasi Tidak Langsung (*virtual*)

- 1) Verifikasi tidak langsung dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi Bali.
- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud poin B.1 dan dianggap memenuhi kriteria, namun apabila waktu tidak memungkinkan Tim melakukan verifikasi fisik ke lokasi usaha, maka verifikasi akan dilakukan secara tidak langsung melalui zoom. Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata menunjukkan bukti berupa foto dan video yang menggambarkan pemenuhan protokol tatanan kehidupan Era Baru bidang pariwisata.

C. Penandatanganan Berita Acara

- Verifikasi langsung (*real*), Tim Verifikasi dari Provinsi akan menandatangani Berita Acara Verifikasi di tempat usaha yang diverifikasi,
- Verifikasi tidak langsung (*virtual*), Berita Acara yang telah ditandatangani oleh pengusaha/pengelola/ pimpinan usaha dibawa ke Dinas Pariwisata Provinsi Balibeserta Pakta Integritas.

→Sertifikat akan diterbitkan setelah Pengusaha / pengelola / pimpinan menandatangani Berita Acara dan Pakta Integritas.

D. Penerbitan Sertifikat

Apabila usaha pariwisata telah memenuhi Kriteria Protokol Tanatan Kehidupan Era Baru Bidang pariwisata, maka Tim Verifikasi akan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi untuk diterbitkan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

BAB III

PENGAWASAN

Untuk mengetahui bahwa usaha pariwisata telah melaksanakan protokol tatanan kehidupan Era Baru bidang pariwisata, maka perlu dilakukan pengawasan:

1. Pengawasan dilaksanakan terhadap usaha pariwisata yang telah memperoleh sertifikat.
2. Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu untuk memastikan pelaksanaan protokol tatanan kehidupan era baru.
3. Apabila dalam pengawasan ternyata usaha pariwisata tidak melaksanakan protokol tatanan kehidupan Era Baru, maka Tim akan merekomendasikan untuk pencabutan Sertifikat tersebut.
4. Pencabutan sertifikat dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

PENUTUP

Petunjuk teknis ini agar digunakan sebagai pedoman bagi Tim Verifikasi dan Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata untuk memperlancar proses verifikasi dalam penerbitan Sertifikat Tatahan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata. Usaha pariwisata yang telah mendapat sertifikat akan mendapat pengakuan telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan atau *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha dan kepercayaan wisatawan.